

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KELURAHAN GUNUNG PANJANG KOTA SAMARINDA

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Disahkan Oleh Lall Y HIDAYATI, SH. M.Si NIP 19820701 200903 2 005 Judul SOP Permintaan Informasi Publik

BIDANG PENGE	OLAA	N DAN PEL	AYANAN	INFORMASI
--------------	------	-----------	--------	-----------

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA				
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID . Memiliki kemampuan pelayanan public					
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008; 	3.	Menguasai peraturan perundang-undangan	kete	rbukaan informasi publik		
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik						
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN				
Pendokumentasian Informasi Publik		1. Formulir Permintaan Informasi	6.	Printer		
2. Pelayanan informasi		2. Komputer	7.	Telepon		
		3. Jaringan Intertnet	8.	Surat / nota dinas		
		4. ATK	9.	Daftar Informasi Publik (DIP)		
		5. Desk (meja) layanan Informasi				
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN				
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik	K	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardco</i>	ру			

SOP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
No.		Pemohon	Petugas	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permintaan informasi kepada PPID melalui Petugas baik secara langsung maupun <i>online</i> dengan mengisi formulir permintaan informasi.					(1) Formulir permintaan informasi (2) Identitas diri (NIK) jika individu atau perorangan (3) SK Pengesahan badan hukum, Akta Pendirian Notaris, SK Ormas dari Kemendagri / Gubernur / Bupati / Wali Kota (jika lembaga atau perusahaan)	Jam kerja atau jam pelayanan	Formulir permintaan informasi yang telah diisi secara lengkap dan dilampirkan fotocopy/scan identitas	
3.	Menerima formulir, memberikan nomor registrasi dan tanda terima permohonan informasi serta, meverifikasi kelengkapan berkas jika informasi yang diminta tersedia di Daftar Informasi Publik (DIP) maka langsung diberikan kepada pemohon.	Tic	dak	Ya	→		Tentatif	 (1) Register permintaan informasi (2) Tanda terima permintaan informasi (3) Surat keterangan tidak lengkap 	

	9		Pelak	sana		Pendukung			
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Jika informasi yang diminta belum tersedia di Daftar Informasi Publik, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Pelaksana								
	Apabila persyaratan tidak lengkap, diberikan surat keterangan tidak lengkap pada pemohon. Pemohon harus melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.								
4.	Menyerahkan permintaan informasi kepada PPID untuk dipelajari subtansi informasi yang diminta dan menentukan sifat informasinya						10 (sepuluh) hari kerja		
5.	Membuat disposisi rujukan permintaan informasi ke PPID pelaksana jika informasi yang diminta tersedia di PPID Pelaksana. Petugas atau PPID berkoordinasi dengan admin PPID Pelaksana.					(1) Lembar disposisi (2) Data permintaan informasi (3) Data diri / identitas pemohon	1 Hari	Permintaan informasi yang diterima oleh PPID Pelaksana.	

	5		Pelaks	sana		Pendukung			
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Informasi	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Menghimpun, mengolah dan menganalisa informasi atau dokumen yang dibutuhkan dan memberikan informasi / dokumen kepada PPID				→			Dokumen informasi	
7.	Memerika dan mengonsep jawaban atas permintaan informasi berdasarkan informasi atau dokumen dari PPID Pelaksana. Jika informasi yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan dan/atau tidak dalam penguasaannya maka PPID menyampaikan surat penolakan kepada pemohon			*				Surat keputusan pengecualian informasi	
8.	Memberikan informasi jika informasi tersebut sudah dalam penguasaannya dan memberikan lembar survey kepuasan layanan informasi untuk diisi kepada pemohon.							(1) Informasi / dokumen yang diminta (2) Lembar survey	
9.	Menerima informasi/dokumen yang diminta. jika informasi/dokumen berbentuk <i>hardcopy</i> maka pemohon harus menggandakan berkas tersebut dan menyerahkan kembali kepada							(1) Informasi / dokumen yang diminta (2) Lembar survey	

	9		Pelaks	sana		Pendukung			
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Informasi	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
4	petugas. Jika informasi/dokumen berbentuk softcopy maka dapat dikirim melalui email atau dicopy menggunakan flashdisk milik pemohon.								
10.	Menyerahkan lembar survey yang telah diisi kepada petugas.	-	→					Lembar survey yang telah diisi	